

**SKRIPSI**

**MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PERANG DALAM PERSPEKTIF  
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**Disusun dan diajukan oleh:  
SITI ATHIRAH MAHARANI  
B11116550**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PERANG DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM INTERNASIONAL**

**OLEH**

**SITI ATHIRAH MAHARANI**

**B11116550**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PERANG DALAM PERSPEKTIF**  
**HUKUM INTERNASIONAL**

Disusun dan diajukan oleh:

**SITI ATHIRAH MAHARANI**

**B11116550**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk

Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Agustus 2023

Dan Dinyatakan Diterima


**Panitia Ujian**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H.,M.H.**  
NIP. 19840205 200812 2 002



**Mutiah Wenda Juniar, S.H.,LL.M.**  
NIP. 19930618 201903 2 018

**A.n. Dekan**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa:

Nama : Siti Athirah Maharani  
Nomor Induk Mahasiswa : B11116550  
Peminatan : Hukum Internasional  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul : Mekanisme Penegakan Hukum Perang  
Dalam Perspektif Hukum Internasional

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.


Makassar, 04 Juli 2023

Pembimbing Utama



Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H.,M.H.  
NIP. 19840205 200812 2 002

Pembimbing Pendamping



Mutiah Wenda Juniar, S.H.,LL.M.  
NIP. 19930618 201903 2 018

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Athirah Maharani  
Nomor Induk Mahasiswa : B11116550  
Peminatan : Hukum Internasional  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul : Mekanisme Penegakan Hukum Perang  
Dalam Perspektif Hukum Internasional

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 04 Juli 2023



Siti Athirah Maharani

## ABSTRAK

**Siti Athirah Maharani (B11116550)**, dengan judul “Mekanisme Penegakan Hukum Perang Dalam Perspektif Hukum Internasional” di bawah bimbingan Ibu Tri Fenny Widayanti dan Ibu Mutiah Wenda Juniar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Serta untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang ditinjau dari aspek hukum internasional.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (*library research*). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dianalisis secara sistematis, faktual, dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Unsur-unsur kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional adalah penyelesaian sengketa didasarkan pada yurisdiksi tindak kriminal berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma 1998 yakni pada kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Agresi. (2) Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang ditinjau dari aspek hukum internasional yakni ICC dibatasi oleh beberapa hal: Pertama, berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili atau personal jurisdiction (*rationae personae*), ICC hanya dapat mengadili individu (*natural person*). Kedua, berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkungannya atau *material jurisdiction (rationae materiae)* maka yurisdiksi ICC adalah pada kejahatan-kejahatan yang merupakan kejahatan paling serius (*the most serious crime*) yakni berdasarkan pasal 5 Statuta Roma 1998. Ketiga, berdasarkan waktunya atau temporal jurisdiction (*ratione temporis*), ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma, yaitu 1 Juli 2002.

**Kata Kunci:** Mekanisme; Penegakan Hukum; Kejahatan Internasional; Hukum Internasional.

## **ABSTRACT**

**Siti Athirah Maharani (B11116550)**, with the title "War Law Enforcement Mechanism in the Perspective of International Law" under the guidance of Ms. Tri Fenny Widayanti and Ms. Mutiah Wenda Juniar.

This study aims to determine the elements of war crimes according to the 1998 Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court. As well as to find out the law enforcement mechanism against war crimes in terms of international law.

The research method used is normative. The technique of collecting legal materials is a literature study (library research). The approach method used is a conceptual approach. Materials obtained in the form of primary legal materials and secondary legal materials, which are analyzed systematically, factually, and accurately.

The results showed that (1) The elements of war crimes according to the 1998 Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court are dispute resolution based on the jurisdiction of criminal acts based on Article 5 of the 1998 Rome Statute, namely the crimes of Genocide, Crimes against Humanity, War Crimes, and Aggression. (2) The mechanism of law enforcement against war crimes in terms of international law, namely the ICC, is limited by several things: First, based on the legal subject that can be tried or personal jurisdiction (*rationae personae*), the ICC can only try individuals (natural persons). Secondly, based on the type of crime that becomes its scope or material jurisdiction (*rationae materiae*), the jurisdiction of the ICC is on crimes that are the most serious crimes, namely based on article 5 of the 1998 Rome Statute. Third, based on time or temporal jurisdiction (*ratione temporis*), the ICC only has jurisdiction over crimes committed after the entry into force of the Rome Statute, namely July 1, 2002.

**Keywords:** Mechanism; Law Enforcement; International Crimes; International Law.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
1. Tipe Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5. Analisis Bahan Hukum .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEJAHATAN PERANG MENURUT STATUTA ROMA 1998</b> .....	15
A. Kejahatan Perang .....	15
B. Analisis Unsur-Unsur Kejahatan Perang Menurut Statuta Roma 1998 .....	20



<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PERANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL.....</b>	<b>31</b>
A. Hukum Internasional.....	31
B. Hukum Pidana Internasional.....	34
C. Hukum Humaniter Internasional .....	41
D. Analisis Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional .....	44
1. Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional .....	44
2. Kasus Kejahatan Internasional yang Pernah Diadili Oleh Mahkamah Pidanan Internasional.....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan Tindak Pidana Internasional dan kebutuhannya pengaturannya diawali oleh sejarah Panjang mengenai perang yang telah terjadi sejak era perkembangan masyarakat internasional tradisional sampai dengan era perkembangan masyarakat modern.<sup>1</sup>

Perang Dunia II telah melahirkan berbagai tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani diantara negara anggota Liga Bangsa Bangsa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam bentuk kekejaman yang tiada taranya serta pelanggaran atas hukum perang yang tiada bandingnya oleh pihak Jerman dan sekutunya, kejadian-kejadian tersebut telah memperkuat kehendak untuk mengajukan kembali gagasan pembentukan suatu Mahkamah Pidana Internasional. Pada tahun 1947 masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional diserahkan kepada *International Law Commission* (ILC) yang terdiri dari kelompok ahli hukum terkemuka dari seluruh negara, yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dan bertugas menyusun suatu kodifikasi hukum internasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, 2006, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

<sup>2</sup> Indah Sari, "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 6 No. 1, 2015, hlm. 39.

Bertitik tolak dari pengalaman pengalaman peperangan, maka masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa telah sepakat dan menempatkan kejahatan kejahatan yang dilakukan semasa peperangan sebagai kejahatan yang mengancam dan merugikan serta merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional. Beberapa tindak pidana atau kejahatan tersebut di atas, antara lain adalah agresi (agression), kejahatan perang (war crimes), pembasmian etnis tertentu (genocide), pembajakan di laut (piracy), penculikan (kidnapping), dan narkoba (narkotic crimes) sudah termasuk tindak pidana yang merugikan masyarakat internasional.<sup>3</sup>

Antonio Cassese memberikan pengertian Hukum Pidana Internasional sebagai berikut:<sup>4</sup>

*“International Criminal Law is a body of International Law designed both to proscribe international crimes and to impose upon states the obligation to prosecute and punish at least some of those crime. It also regulates internasional proceeding for prosecuting and trying persons accused of such crimes.”*

Dikatakan, bahwa hukum pidana internasional adalah sekumpulan aturan hukum internasional yang melarang kejahatan-kejahatan internasional dan membebankan kewajiban kepada negara-negara untuk menuntut dan menghukum sekurang-kurangnya beberapa bagian dari kejahatan kejahatan itu. Serta juga mengatur prosedur untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan itu.

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 4-5.

<sup>4</sup> I Made Pasek Diantha, 2014, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

Menindaklanjuti berbagai bentuk kejahatan yang telah terjadi dan dengan pembentukan Pengadilan Pidana Internasional khusus dan campuran yang kesemuanya ini hanya bersifat sementara, juga dengan mempertimbangkan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pengadilan-pengadilan sebelumnya, maka Komisi Hukum Internasional diminta mempelajari kemungkinan pembentukan Pengadilan Pidana Internasional Permanen.<sup>5</sup>

Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk ICC (*International Criminal Court*) atau Pengadilan Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 yang merupakan hasil konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada 15 Juni - 17 Juli 1998. Pengadilan Pidana Internasional secara sah telah berdiri sebagai suatu badan peradilan internasional yang bersifat permanen atau tetap dengan tugas, fungsi serta kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Pengadilan ini berkedudukan di Den Haag, Belanda. Kewenangan dari ICC sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998 Pasal 5, adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Kejahatan genosida (*The crime of genocide*)
2. Kejahatan kemanusiaan (*Crimes against humanity*)
3. Kejahatan perang (*War crime*)

---

<sup>5</sup> Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung, hlm. 400.

<sup>6</sup> Fikry Latukau, "Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan", *Jurnal penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 2, 2020 hlm. 154.

#### 4. Kejahatan agresi (*The crime of aggression*).

Statuta Roma Pasal 126 menyebutkan bahwa untuk dapat berlaku, perlu diratifikasi oleh sekurang-kurangnya 60 negara. Pada 1 Juli 2002 ketentuan Pasal itu terpenuhi kemudian pada Februari-Juni 2003 telah ditetapkan hakim, penuntut umum, dan ketua panitera.<sup>7</sup> Mulai sejak itu *International Criminal Court* telah dapat melakukan kegiatan operasional sebagaimana mestinya. Dengan ini menegaskan bahwa *International Criminal Court* memiliki norma hukum positif yang sesungguhnya dan bukan hanya sekedar norma moral (*positive morality*) yang diharapkan dapat mengikat negara-negara dalam melakukan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan tujuan pembentukan pengadilan ini.

Dewasa ini lebih dari 50 konflik telah berkobar di seluruh dunia. Setiap hari telah tersiar berita mengenai kekejaman dan perbuatan kejam lainnya yang dilakukan atas nama perang: perempuan, lelaki dan anak-anak dibunuh secara besar-besaran atau diusir dari rumah mereka, pasar-pasar ditembaki, tawanan disiksa atau dihukum mati secara sumir, orang perempuan diperkosa atau menjadi sasaran perbuatan yang merendahkan martabat, pemuda dan pemudi dipaksa memanggul senjata daftarnya panjang sekali.<sup>8</sup> Beberapa orang mungkin dari mereka ini hanyalah beberapa diantara keburukan perang yang terjadi.

---

<sup>7</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.cit.*, hlm. 66.

<sup>8</sup> Naomi Putri Lestari Pomantow, "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter," *Jurnal Lex Et Societatis*, 2014, hlm. 32.

Perbuatan semena-mena universal yang tersebut merupakan perbuatan terhadap kumpulan hukum diakui, yang dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional. Sementara ini Hukum Humaniter Internasional telah memberi perlindungan kepada korban perang yang tak terhitung banyaknya, yang berkisar dari anggota pasukan tempur yang sakit dan terluka sampai tawanan perang penduduk sipil, masih terdapat terlalu banyak kasus yang terjadi.<sup>9</sup>

Sebagai contoh konkrit, yaitu pada waktu Perang Dunia II, yang dilakukan oleh pemimpin Nazi, Jerman, yang melakukan pembunuhan secara massal terhadap orang-orang dari kelompok etnis Yahudi. Demikian juga dengan kejahatan apartheid yang bertahun-tahun dipraktikkan oleh pemimpin Afrika Selatan dan Rhodesia di Afrika terhadap orang-orang kulit berwarna (orang kulit hitam dan orang-orang Asia).<sup>10</sup>

Selain itu, kejahatan perang juga terjadi pada perang saudara di Yugoslavia antara 1991-1993 yakni dengan terjadinya pembantaian dan pembunuhan massal terhadap penduduk sipil yang melampaui batas-batas perikemanusiaan. Dalam peperangan tersebut, telah jatuh ribuan korban manusia baik yang mati, luka, ataupun cacat untuk seumur hidup.<sup>11</sup> Hal ini juga terjadi pada tahun 1994, di Rwanda, Afrika, yakni perang saudara

---

<sup>9</sup> Fikry Latukau, *Op.cit.*, hlm. 154.

<sup>10</sup> I Wayan Parthiana, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 50.

<sup>11</sup> Gita Senia Rahmadania, 2019, *Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Untuk Mengadili Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Secara Proprio Motu Terhadap Individu Yang Berasal Dari Negara Non-Pihak Dalam Statuta Roma 1998*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parhayangan, Bandung, hlm. 4-5.

penduduk Rwanda antara suku Tutsi dan Hutu, yang memang sudah sejak lama bermusuhan yang telah menimbulkan ribuan korban manusia yang terbunuh secara keji.<sup>12</sup>

Dari uraian terkait banyak kasus kejahatan perang internasional, Penulis akan melakukan pengkajian secara mendalam terkait penanganan kejahatan perang dalam hukum perang atau humaniter. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul “penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan internasional dalam perspektif hukum internasional”. Analisis tulisan ini akan dikaitkan dengan Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah unsur-unsur kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998?
2. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang ditinjau dari aspek hukum internasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

---

<sup>12</sup> Gita Senia Rahmadania., *Op.cit.*, hlm. 5.

1. Untuk mengetahui unsur-unsur kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998.
2. Untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang ditinjau dari aspek hukum internasional.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum internasional yang berkaitan dengan mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan internasional dalam perspektif hukum internasional.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif kritis, dan diharapkan melalui penulisan ini memberikan sumbangsih dalam rangka memajukan hukum nasional dan internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan internasional dalam perspektif hukum internasional.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini disusun atas gagasan dan ide penulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, judul ini belum pernah dilakukan, namun terdapat beberapa judul yang terkait skripsi ini, antara lain:



1. Skripsi oleh Andi Rian Jubhari pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Judul Penelitian “Tinjauan Hukum Pidana Internasional Terhadap Serangan Siber Menggunakan Virus Ransomware Wannacry di Indonesia”. Rumusan Masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) bagaimana pengaturan mengenai serangan siber menggunakan virus Ransomware WannaCry dalam hukum pidana internasional. (2) bagaimana penindakan hukum terhadap serangan siber menggunakan virus Ransomware WannaCry di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kejahatan siber menggunakan virus Ransomware Wannacry diatur dalam Convention on Cybercrime 2001 dan pedoman-pedoman organisasi internasional sebagai kejahatan internasional. Walaupun demikian, penindakannya dibutuhkan kerjasama antar negara-negara mengingat virus ini terjadi lintas negara dan setiap negara memiliki kedaulatan dan sistem hukum yang harus dihormati oleh negara lainnya (2) Sistem hukum Indonesia sudah mengakomodir kriminalisasi untuk kejahatan siber menggunakan virus Ransomware Wannacry melalui KUHP, UU Telekomunikasi, dan UU ITE, tetapi untuk penindakan hukum terhadap serangan siber menggunakan virus Ransomware WannaCry di Indonesia masih sangat terbatas, karena penyelesaian kasus tersebut dilakukan secara mandiri oleh korban dengan membayar

uang tebusan kepada pelaku atau merelakan datanya diambil oleh hacker.

Adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni, pada pokok permasalahan yang dikaji. Selain itu, objek penelitian juga berbeda, sehingga hasil penelitian juga nantinya akan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya.

2. Skripsi oleh Brenando M Awusi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022. Judul Skripsi "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindak Pidana yang Terjadi di Dalam International Space Station (SPS)". Rumusan Masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di ISS (2) Apakah sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana di ISS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pasal 22 konvensi IGA 1998 menjadi satu satunya hukum positif yang mengatur yurisdiksi kriminal di ru ang angkasa sekarang ini dan menjadi landasan hukum yurisdiksi kriminal yang akan digunakan oleh manusia di masa depan. IGA juga secara eksplisit mengatur mengenai ekstradisi, kekayaan intelektual, dan subjek lainnya. (2) Upaya penyidikan akan dilakukan ole h negara atau agensi dari pelaku tindak pidana jika dalam peristiwa tersebut tidak melibatkan negara lain, dan jika melibatkan negara lain maka negara korban akan mengirim penyidik dari negara atau agensinya.

Serta penerapan sanksi pidana maupun administratif berdasarkan peraturan pidana negara, militer maupun internal agensi keantariksaan melalui sidang kode etik.

Adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni, pada pokok permasalahan yang dikaji. Selain itu, Objek penelitian juga berbeda sehingga hasil penelitian akan berbeda dengan penelitian terdahulu.

3. Skripsi oleh Nurul Rahma Selviana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, dengan judul “Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Apakah yang menjadi kewenangan yang dimiliki Mahkamah Pidana Internasional dalam upaya penyelesaian kasus kejahatan perang. (2) Apakah yang menjadi faktor kelemahan dan penghambat Mahkamah Pidana Internasional dalam upaya penyelesaian kasus kejahatan perang.

Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah mekanisme penegakan hukum pidana internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu penyerahan suatu kasus oleh negara pihak, penyelidikan dan penuntutan, persidangan, pengambilan keputusan, terakhir banding dan peninjauan kembali. Mahkamah Pidana Internasional memiliki kompetensi dan yurisdiksi konstitusional-internasional untuk mengadili individu-individu yang

bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang menurut Statuta Roma, berarti setiap tindakan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, atau perbuatan-perbuatan lain yang ditetapkan di dalam Statuta Roma.

Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian di atas adalah pokok permasalahan yang dikaji berbeda. Selain itu, hal yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah pada penelitian penulis difokuskan pada unsur-unsur kejahatan perang dan mekanisme penyelesaian kejahatan perang, sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus pada kewenangan mahkamah pidana internasional.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>13</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>15</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>16</sup>

## **3. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Undang-Undang terkait, Hukum Adat, dan Yurisprudensi., Perjanjian Internasional<sup>17</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan ini yakni Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 177.

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 118-119.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.<sup>18</sup> Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>19</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>20</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, media masa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

---

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 119.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 142.

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 118-119.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yg dihadapi. Hasil dari penelitian hukum adalah preskripsi yg berupa rekomendasi atau saran yang dapat diterapkan.